



P U T U S A N

Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA RUHA ALIAS LA UA BIN LA BUNGA;**
2. Tempat lahir : Jikohai;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/8 Desember 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anoa, Kelurahan Kadolomoko, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga ditangkap pada tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2022;

Terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;

Terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

Terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 19 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau tanggal 19 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana (dalam Dakwaan Tunggal);
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 9 (Sembilan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua.

Dikembalikan kepada saksi korban Salim als Bapak Tua bin La Bunga;

4. Menetapkan agar terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin La Bunga dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa La Ruha Alias La Ua Bin LA Bunga pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di Toko Ayam Potong milik saksi Korban Salim Bin La Bunga di Tengah Lingkungan Kanakea, Kota Baubau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah mengambil barang sesuatu berupa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp4.450.000,00, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan Saksi Korban Salim Bin La Bunga, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 14.30 Wita terdakwa datang lalu duduk bercerita dengan saksi Sahiruddin Alias Aco Bin Nurdin didepan toko ayam potong tempat saksi Aditya Bin Samsuri bekerja, saat itu terdakwa sempat menyampaikan niatnya akan melakukan pencurian handphone di bengkel Ratu Motor namun dilarang oleh saksi Sahiruddin Alias Aco Bin Nurdin. Setelah itu terdakwa melihat kearah toko ayam potong milik saksi korban sedang kosong, terdakwa lalu berdiri dan berjalan ke samping toko Ayam Potong milik saksi korban kemudian masuk kedalam toko ayam potong milik saksi korban melalui pintu belakang, lalu mencari tempat penyimpanan uang. Saat itu terdakwa melihat ada tas pinggang warna coklat tua tergantung kemudian memeriksa tas tersebut dan menemukan uang sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa lalu mengambil uang tersebut kemudian keluar dari toko ayam potong saksi korban. Namun saat terdakwa keluar dari toko saksi korban, ternyata dilihat oleh saksi Aditya, sehingga ketika saksi korban kembali ke tokonya, saksi Aditya lalu meminta saksi korban untuk memeriksa apakah ada yang hilang karena telah melihat terdakwa keluar dari toko ayam potong saksi korban. Dan setelah saksi korban memeriksa tokonya ternyata uang yang ada didalam tas coklatnya telah hilang. Selanjutnya terdakwa lalu melaporkan pencurian tersebut pihak kepolisian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 ayat ayat (1) Ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan di persidangan karena ada masalah pencurian;
 - Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah saksi sendiri;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu pelaku pencurian tersebut tetapi setelah diberitahu oleh saksi Aditya Alias Adit Bin Samsuri sehingga saksi mengetahui yang mengambil barang saksi adalah terdakwa;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa adalah uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di tempat penjualan ayam potong di Jembatan Tengah lingkungan Kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupaoaro, Kota Baubau;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil barang saksi saat itu, namun setelah dijelaskan oleh saksi Aditya Alias Adit Bin Samsuri bahwa terdakwa masuk kedalam jualan saksi (kandang ayam) dan langsung membuka tas saksi yang berisikan uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan langsung mengambil uang saksi kemudian terdakwa langsung pergi dan membawa uang tersebut, dan setelah kejadian tersebut saksi melihat tas saksi sudah terbuka dan uang saksi sudah hilang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terdakwa mengambil uang saksi tidak dibantu orang lain melainkan terdakwa sendiri mengambilnya;
- Bahwa terdakwa mengambil uang didalam tas saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa uang saksi yang hilang hasil dari penjualan ayam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat dipenjualan ayam potong jembatan tengah Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau saat itu saksi sedang memotong ayam di tempat jualan, dan saat itu saksi menggantung tas saksi yang didalamnya berisi uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) setelah saksi selesai memotong ayam, saksi hendak duduk-duduk diluar bersama dengan saksi Aditya Alias Adit Bin Samsuri, Aco dan La Uwa, namun saat saksi ingin gabung duduk-duduk, terdakwa langsung berdiri dan pergi meninggalkan saksi dan teman-teman yang lainnya, kemudian Aco menyampaikan kepada saksi "Bapak tua coba kamu cek tasmu didalam, karena La Ua dia habis masuk" mendengar hal tersebut saksi langsung berdiri dan langsung mengecek tas saksi, namun saat saksi melihat tas yang saksi gantung sudah terbuka dan uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik saksi sudah tidak ada lagi, sehingga saksi mencoba mengejar terdakwa namun saksi tidak dapat saat itu, sehingga saksi datang kekantor Polisi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa saat terdakwa mengambil uang milik saksi, tidak ada barang yang rusak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Aditya Alias Adit Bin Samsuri** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan adanya pelaporan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa barang yang telah di curi adalah sejumlah uang yang telah di curi sebanyak Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;
 - Bahwa adapun pemilik uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dicuri adalah Salim Alias Bapak Tua pada waktu itu;
 - Bahwa adapun yang telah mengambil atau mencuri sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Salim Alias Bapak Tua adalah terdakwa La Ruha Alias Ua pada saat itu;
 - Bahwa saksi melihat terdakwa La Ruha Alias La Ua keluar dari tempat jualan Salim Alias Bapak Tua berjualan disaat Salim Alias Bapak Tua kehilangan sejumlah uangnya pada waktu itu;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa yang meyakinkan saksi mengetahui terdakwa La Ruha yang telah mengambil uang milik Salim Alias Bapak Tua dikarenakan sebelum terdakwa La Ruha melakukan pencurian di tempat jualan Salim Alias Bapak Tua, terdakwa La Ruha datang duduk-duduk bersama saksi dengan teman-temannya, saksi melihat ditempat jualan ayam tempat saksi bekerja, dan dari awalnya pada saat terdakwa La Ruha dan teman-teman saksi sedang duduk-duduk ditempat jualan saksi bekerja, terdakwa La Ruha akan meminjam motor yang sudah berniat akan melakukan pencurian sebuah HP di bengkel Ratu Motor didepan jualan saksi bekerja akan tetapi teman saksi bernama Aco melarangnya dengan berkata "jangan mencuri disini, nanti kita yang disalahkan sama yang jaga keamanan disini" dan terdakwa La Ruha mendengar tidak jadi melakukan pencurian HP di bengkel ratu motor dan kemudian terdakwa La Ruha kembali duduk-duduk didepan jualan ayam tempat saksi bekerja, tidak berselang lama terdakwa La Ruha melihat Salim Alias Bapak Tua berjalan keluar jalan kaki dari tempat berjualan menuju arah dalam Kanakea meninggalkan tempat jualannya. terdakwa La Ruha pergi berjalan kaki menuju arah sebelah kiri jualan tempat saksi bekerja dan memasuki salah satu tempat jualan yang berada di ujung sebelah kiri dari jualan tempat saksi bekerja dan saksi mengira terdakwa La Ruha telah pergi dari lingkungan tempat saksi bekerja akan tetapi terdakwa La Ruha tiba-tiba saksi melihat keluar dari tempat jualan ayam Salim Alias Bapak Tua yang berada di ujung sebelah kanan tempat jualan tempat saksi bekerja dan saksi memberitahukan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada teman saksi yang bernama Aco sampaikan Salim Alias Bapak Tua datang melihat tempat jualannya di karenakan Terdakwa La Ruha baru saja keluar dari tempat jualan Salim Alias Bapak Tua, kemudian Aco pergi memanggil Salim Alias Bapak Tua datang melihat tempat berjualan, dan pada saat Salim Alias Bapak Tua mencek jualannya telah kehilangan berupa uang sebanyak Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa pencurian yang dilakukan oleh terdakwa La Ruha terhadap sejumlah uang milik Salim Alias Bapak Tua berupa sejumlah uang Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yakni pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jembatan Tengah Lingkungan Kanakea, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau;
- Bahwa cara terdakwa La Ruha mengambil uang milik Salim Alias Bapak Tua berupa uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada saat terdakwa La Ruha melihat Salim Alias Bapak Tua keluar berjalan kaki menuju arah dalam lingkungan Kanakea meninggalkan jualannya dan dimana saat itu terdakwa La Ruha tiba-tiba saksi melihatnya keluar dari jualan Salim Alias Bapak Tua mengecek tempat jualan telah kehilangan uang berupa sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai hal tersebut sama sekali saksi tidak mengetahuinya apa maksud dan tujuan terdakwa La Ruha mengambil uang milik terdakwa Salim Alias Bapak Tua berupa uang sebanyak Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;
- Bahwa adapun mengenai alat yang digunakan terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut yaitu tidak menggunakan alat dikarenakan tempat jualan Salim Alias Bapak Tua tidak lagi ditutup karena sedang berjualan dan hanya Salim Alias Bapak Tua meninggalkan sebentar untuk pergi kebelakang arah dalam Lingkungan Kanakea pada waktu itu;
- Bahwa dapat saksi jelaskan secara singkat kronologis peristiwa tersebut yakni saksi sedang menjaga jualan tempat saksi bekerja dekat kejadian pencurian tersebut, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di Jembatan tengah Llingkungan Kanakea, Jalan Bataragur, Kelurahan Nganganaumala, kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, awalnya dikarenakan sebelum terdakwa La Ruha melakukan pencurian ditempat jualan Korban Salim Alias Bapak Tua. terdakwa La Ruha datang duduk-duduk bersama saksi dengan teman-temannya, saksi melihat ditempat jualan ayam tempat saksi bekerja, dan dari awalnya pada saat terdakwa La Ruha dan teman-teman saksi sedang duduk-duduk

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat jualan saksi bekerja, terdakwa La Ruha akan meminjam motor yang sudah berniat akan melakukan pencurian sebuah HP di bengkel Ratu Motor didepan jualan saksi bekerja akan tetapi teman saksi bernama Aco melarangnya dengan berkata "jangan mencuri disini, nanti kita yang disalahkan sama yang jaga keamanan disini" dan terdakwa La Ruha mendengar tidak jadi melakukan pencurian HP di bengkel ratu motor dan kemudian terdakwa La Ruha kembali duduk-duduk didepan jualan ayam tempat saksi bekerja, tidak berselang lama terdakwa La Ruha melihat Salim Alias Bapak Tua berjalan keluar jalan kaki dari tempat berjualan menuju arah dalam Kanakea meninggalkan tempat jualannya. terdakwa La Ruha pergi berjalan kaki menuju arah sebelah kiri jualan tempat saksi bekerja dan memasuki salah satu tempat jualan yang berada di ujung sebelah kiri dari jualan tempat saksi bekerja dan saksi mengira terdakwa La Ruha telah pergi dari lingkungan tempat saksi bekerja akan tetapi terdakwa La Ruha tiba-tiba saksi melihat keluar dari tempat jualan ayam Salim Alias Bapak Tua yang berada di ujung sebelah kanan tempat jualan tempat saksi bekerja dan saksi memberitahukan kepada teman saksi yang bernama Aco sampaikan Salim Alias Bapak Tua datang melihat tempat jualannya di karenakan Terdakwa La Ruha baru saja keluar dari tempat jualan Salim Alias Bapak Tua, kemudian Aco pergi memanggil Salim Alias Bapak Tua datang melihat tempat berjualan, dan pada saat Salim Alias Bapak Tua mencek jualannya telah kehilangan berupa uang sebanyak Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu;

- Bahwa, dapat saksi jelaskan kerugian yang dialami oleh Salim Alias Bapak Tua akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa La Ruha yakni berupa uang sebanyak Rp.4.450.000. (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan tempat Salim Alias Bapak Tua berjualan kehilangan berupa uang sejumlah Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada waktu itu, yaitu Salim Alias Bapak Tua berjualan ayam potong dan saksi juga bekerja menjaga jualan ayam potong milik Eki;
- Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya saksi melihat Salim Alias Bapak Tua menggantungnya disamping pintu tempat jualannya dan setelah Aco memanggil Salim Alias Bapak Tua untuk datang mengecek tempat jualannya dan setelah datang mengecek tempat jualannya Salim Alias Bapak Tua untuk datang mengecek jualannya Salim Alias Bapak Tua mengambil dan membuka tas tersebut uang yang telah disimpan dalam tas tersebut telah hilang;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi Sahirudin Alias Aco Bin Nurdin (Alm)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehingga saksi dihadirkan karena masalah tindak pidana pencurian;
- Bahwa yang telah menjadi korban pencurian saat itu adalah Salim Alias Bapak Tua;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya, namun setelah saksi mendengar perkataan Aditya bahwa terdakwa La Ruha Alias La Ua telah masuk kedalam kandang milik Saksi korban Salim, sehingga saksi menyuruh saksi korban Salim untuk mengecek tas miliknya dan mengetahui bahwa terdakwa Ka Ruha telah mengambil uang didalam tas milik saksi korban Salim;
- Bahwa barang milik saksi korban Salim yang telah diambil oleh terdakwa La Ruha adalah uang sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), namun menurut terdakwa, dirinya mengambil uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa La Ruha mengambil uang tersebut di tempat penjualan ayam potong jembatan tengah Lingkungan kanakea, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara terdakwa La Ruha mengambil barang korban Salim namun setelah diberitahu oleh Aditya bahwa terdakwa La Ruha baru keluar dari kandang saksi korban sehingga saksi menyuruh korban Salim untuk mengecek tas miliknya dan saat itu korban Salim memberitahukan bahwa dirinya kehilangan uang dan diambil oleh terdakwa La Ruha dengan cara tersebut terdakwa La ruha masuk kedalam kandang atau tempat jualan korban Salim dan langsung mengambil uang didalam tas milik korban Salim setelah itu terdakwa La Ruha langsung mengambil dan meninggalkan tempat;
- Bahwa terdakwa La Ruha mengambil uang milik korban Salim saat itu melakukannya sendiri saja dan tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita bertempat di penjualan ayam potong jembatan tengah Jalan Bataraguru, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, saat itu saksi sedang duduk-duduk didepan tempat jualan ayam potong saksi, sedangkan Aditya sedang pergi membeli rokok, setelah itu datang korban Salim duduk disamping saksi dan membakar rokoknya, tidak lama kemudian Aditya datang dari membeli rokok melihat terdakwa La Ruha keluar dari kandang atau tempat jualan ayam milik korban Salim, setelah itu Aditya bercerita kepada saksi dan korban Salim bahwa terdakwa La Ruha keluar dari kandang jualan ayam potong korban Salim mendengar hal tersebut saksi

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh korban Salim untuk mengecek barang miliknya dan seketika itu korban Salim pergi mengecek barang-barang miliknya, sehingga saat itu korban Salim berkata bahwa korban Salim telah kehilangan uang yang ditaruh didalam tas miliknya sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa La Ruha mengambil uang korban Salim didalam tas tanpa izin atau sepengetahuan dari korban Salim;
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut yaitu tas milik korban Salim;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil uang tersebut untuk menguasai dan memiliki uang tersebut dan digunakan untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa kondisi penerangan saat itu sangat terang karena saat terdakwa mengambil uang korban Salim masih siang;
- Bahwa ada yang melihat terdakwa keluar dari kandang ayam korban Salim saat itu Aditya;
- Bahwa tidak ada barang yang dirusak oleh terdakwa La Ruha saat mengambil uang milik korban Salim;
- Bahwa kerugian korban Salim sebesar Rp4.450.000,00 (empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan terdakwa pencurian;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah Salim Alias Bapak Tua;
- Bahwa terdakwa mencuri uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14..30 Wita, bertempat di penjualan ayam potong di Jembatan Tengah, Lingkungan Kanakea, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian terhadap korban Salim Alias Bapak Tua dengan cara, awalnya terdakwa sementara duduk-dudukdi tempat penjualan ayam potong yang terletak di Jembatan Tengah Lingkungan Kanakea, berselang beberapa jam terdakwa duduk-duduk, terdakwa melihat salah satu tempat jualan ayam potong yang terbuka tidak ada orangnya sehingga saat itu terdakwa langsung masuk kedalam tempat jualan ayam potong tersebut kemudian terdakwa melihat-lihat tempat penyimpanan uang ternyata terdakwa melihat ada tas

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digantung di paku, kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada uang sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat jualan ayam potong tersebut;

- Bahwa tempat penjualan ayam potong milik korban Salim alias Bapak Tua tersebut saat itu keadaannya ramai karena lokasinya dipinggir jalan;
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil uang milik korban Salim saat itu tidak ada orang lain disekitar tempat tersebut;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang milik korban Salim yakni untuk memilikinya serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta untuk membayar utang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa mengambil uang milik korban Salim tersebut tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban Salim;
- Bahwa tas yang dijadikan barang bukti tersebut adalah tas yang saat itu digantung dan berisikan uang yang terdakwa ambil saat itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di penjualan ayam potong di Jembatan Tengah, Lingkungan Kanakea, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika terdakwa sementara duduk-duduk di tempat penjualan ayam potong yang terletak di Jembatan Tengah Lingkungan Kanakea, berselang beberapa jam terdakwa duduk-duduk, terdakwa melihat salah satu tempat jualan ayam potong yang terbuka tidak ada orangnya sehingga saat itu terdakwa langsung masuk kedalam tempat jualan ayam potong tersebut kemudian terdakwa melihat-lihat tempat penyimpanan uang ternyata terdakwa melihat ada tas digantung di paku, kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat jualan ayam potong tersebut;

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga selaku uang tersebut;
- Bahwa benar uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1.Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan terdakwa **LA RUHA ALIAS LA UA BIN LA BUNGA** dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) buah Hp merk Oppo A16 warna biru mutiara dengan Imei 1 866653054861116 dan imei 2 866653054861108 milik saksi Madin Awal Alias Dindo Bin La Oke dan 1 (satu) buah hp lainnya yaitu 1 (satu) buah Hp merk oppo A 54 warna hitam milik Saksi La ode Muhammad Ruslan Alias Reski Bin La Ode Ramda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) milik Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, bertempat di penjualan ayam potong di Jembatan Tengah, Lingkungan Kanakea, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa sementara duduk-duduk di tempat penjualan ayam potong yang terletak di Jembatan Tengah Lingkungan Kanakea, berselang beberapa jam terdakwa duduk-duduk, terdakwa melihat salah satu tempat jualan ayam potong yang terbuka tidak ada orangnya sehingga saat itu terdakwa langsung masuk kedalam tempat jualan ayam potong tersebut kemudian terdakwa melihat-lihat tempat penyimpanan uang ternyata terdakwa melihat ada tas digantung di paku, kemudian terdakwa langsung membuka tas tersebut dan melihat ada uang sejumlah Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa langsung mengambil uang tersebut dan langsung pergi meninggalkan tempat jualan ayam potong tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Dimiliki secara melawan hukum” disini yaitu si pengambil barang melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemiliknya, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauan si pengambil dan tanpa dikehendaki atau disetujui oleh si pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga tanpa sepengetahuan atau seijin Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga selaku uang tersebut;

Menimbang, bahwa uang tersebut telah dipergunakan oleh terdakwa untuk membayar utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur “Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua, oleh karena barang bukti tersebut terbukti milik Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **LA RUHA ALIAS LA UA BIN LA BUNGA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat tua;

Dikembalikan kepada Saksi Salim Alias Bapak Tua Bin La Bunga;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Wa Ode Sangia, S.H dan Rinding Sambara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zaminu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bau-Bau, serta dihadiri oleh Hakim Albana, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan
Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wa Ode Sangia, S.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H

Rinding Sambara, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaminu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 124/Pid.B/2022/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15